



KEPALA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM ,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 54);
15. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM

dan

KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 3.843.558.000,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 631.888.024,00 sehingga menjadi Rp. 4.475.446.024,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
1.	Semula	Rp. 3.843.558.000,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 631.888.024,00	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 4.475.446.024,00
b.	Belanja		
1.	Semula	Rp. 3.843.558.000,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 637.483.021,00	
	Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 4.481.041.021,00
	Surplus/ (defisit) setelah perubahan		Rp. (5.594.997,00)
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan		
a)	Semula	Rp. 0,00	
b)	Bertambah / Berkurang	Rp. 5.594.997,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 5.594.997,00
2.	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp. 0,00	
b)	Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 0,00
	Selisih Pembiayaan		Rp. 5.594.997,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Desa		
1.	Semula	Rp. 73.200.000,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah pendapatan desa setelah perubahan		Rp. 73.200.000,00
b.	Transfer		
1.	Semula	Rp. 3.770.358.000,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 631.888.024,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp. 4.402.246.024,00
c.	Pendapatan Lain-lain		
1.	Semula	Rp. 0,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan		Rp. 0,00

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hasil Usaha Desa		
1.	Semula	Rp. 0,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah hasil usaha desa setelah perubahan		Rp. 0,00
b.	Hasil Aset Desa		
1.	Semula	Rp. 73.200.000,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah hasil aset desa setelah perubahan		Rp. 73.200.000,00
c.	Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong royong		
1.	Semula	Rp. 0,00	
2.	Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00	
	Jumlah swadaya, partisipasi masyarakat dan Gotong royong setelah perubahan		Rp. 0,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli desa setelah perubahan			Rp. 0,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Desa			
1. Semula	Rp.	1.755.037.000,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Desa setelah perubahan			Rp. 1.755.037.000,00
b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	35.888.024,00	
Jumlah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota setelah perubahan			Rp. 35.888.024,00
c. Alokasi Dana Desa			
1. Semula	Rp.	625.321.000,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Alokasi Dana Desa setelah perubahan			Rp. 625.321.000,00
d. Bantuan Keuangan Provinsi			
1. Semula	Rp.	190.000.000,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	55.000.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi setelah perubahan			Rp. 245.000.000,00
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota			
1. Semula	Rp.	1.200.000.000,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	541.000.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota setelah perubahan			Rp. 1.741.000.000,00
(4) Pendapatan Lian-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dan Pihak Ketiga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dan Pihak Ketiga setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
3. Semula	Rp.	0,00	
4. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
5. Semula	Rp.	0,00	
6. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga setelah perubahan			Rp. 0,00

e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00		
7. Semula	Rp.	0,00		
8. Bertambah / Berkurang				
Jumlah Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan setelah perubahan			Rp.	0,00
f. Bunga Bank				
9. Semula	Rp.	0,00		
10. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah Bunga Bank setelah perubahan			Rp.	0,00
g. Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah				
11. Semula	Rp.	0,00		
12. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah setelah perubahan			Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :				
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1. Semula	Rp.	579.821.000,00		
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	41.483.021,00		
Jumlah belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp.	621.304.021,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1. Semula	Rp.	2.838.279.600,00		
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	591.000.000,00		
Jumlah belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan			Rp.	3.429.279.600,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
1. Semula	Rp.	69.450.000,00		
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	5.000.000,00		
Jumlah belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan			Rp.	74.450.000,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1. Semula	Rp.	356.007.400,00		
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan			Rp.	356.007.400,00
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa setelah perubahan			Rp.	0,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :				
a. Penerimaan Pembiayaan				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah	Rp.	5.594.997,00		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp.	5.594.997,00

b. Pengeluaran Pembiayaan				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 3 September 2019

KEPALA DESA JATIROYOM



RIYANTO

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DESA JATIROYOM



SUBROTO

LEMBARAN DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019 NOMOR 5

Paraf Herarki	
Kaur	
Sek Des	